



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI JMO

Ahmad Budiman

Analisis Legislatif Ahli Madya
ahmad.budiman@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Sudirman terus berupaya meningkatkan sosialisasi penggunaan aplikasi Jamsostek *Mobile* (JMO). Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta tentang penggunaan aplikasi JMO yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Sudirman, Suhuri, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai fitur dan manfaat aplikasi JMO kepada peserta dan perusahaan yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Manfaat aplikasi JMO, di antaranya, untuk pengajuan klaim, cek saldo, cetak kartu digital dan informasi seputar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, layanan kantor cabang, hingga pelaporan kecelakaan kerja. Aplikasi JMO merupakan aplikasi seluler dengan fitur lengkap. Peserta dapat menginstal atau mengunduh aplikasi JMO pada *handphone* berbasis android di *Playstore* dan IOS di *Appstore*. Pada aplikasi JMO, peserta juga dapat mengajukan klaim JHT secara *online*. Klaim JHT lewat aplikasi ini bagi peserta dengan saldo maksimal Rp10 juta. Penggunaan aplikasi JMO memang dimaksudkan memberikan kemudahan layanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian, harus disadari pula bahwa di dalam aplikasi JMO juga tersimpan data pribadi peserta yang telah dimasukkan sebagai syarat dari dapat digunakannya aplikasi ini.

Ketentuan untuk memasukkan data pribadi ke dalam aplikasi, menjadikan BPJS Ketenagakerjaan bertindak sebagai pengendali data pribadi yang kewajibannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). BPJS Ketenagakerjaan disebut sebagai pengendali data pribadi karena merupakan badan publik yang bertindak dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengendali data pribadi pada penggunaan aplikasi JMO wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi yang meliputi persetujuan yang sah dari peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai subjek data pribadi, pemenuhan kewajiban perjanjian, pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi, pemenuhan pelindungan kepentingan vital subjek data pribadi, pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, dan/atau pemenuhan kepentingan yang sah lainnya sesuai dengan tujuan digunakannya aplikasi ini. Hal itu penting untuk diperhatikan, mengingat pengendali data pribadi wajib melakukan pemrosesan data pribadi pada aplikasi JMO secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum dan transparan.

BPJS Ketenagakerjaan wajib melakukan pemrosesan data pribadi pada aplikasi JMO sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi dan tidak boleh digunakan untuk tujuan yang lain. BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan wajib bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip pelindungan data pribadi dalam penggunaan aplikasi JMO. Hal itu penting untuk dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka mencegah kemungkinan terjadinya kebocoran data pribadi pada penggunaan aplikasi JMO.

Pada bulan Maret 2023 telah terjadi peretasan data pribadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bjorka menjual 19 juta data yang disebutnya milik BPJS Ketenagakerjaan di forum *Breached*. Data yang diklaim telah diretas Bjorka antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, email, nomor ponsel, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, tempat bekerja, dan lain-lain. Kesemua data itu dibanderol dengan harga 10.000 dollar AS atau Rp154 juta.

Oleh karena itu, perlindungan data pribadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pada aplikasi JMO wajib dijaga oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengendali data. Hal tersebut disebabkan, melalui aplikasi JMO telah dilakukan pemrosesan data pribadi yang meliputi: pemerolehan dan pengumpulan; pengolahan dan penganalisisan; penyimpanan; perbaikan dan pembaruan; penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau penghapusan dan pemusnahan.

Atensi DPR

Komisi I DPR, melalui fungsi pengawasan, perlu mendorong Pemerintah untuk segera menghasilkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk pelaksanaan UU PDP. PP tersebut adalah mengenai pengajuan keberatan atas pemrosesan data pribadi secara otomatis, tata cara pengenaan ganti rugi, hak subjek data pribadi, pelaksanaan pemrosesan data pribadi, penilaian dampak perlindungan data pribadi, tata cara pemberitahuan, pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi, transfer data pribadi, tata cara pengenaan sanksi administratif, serta tata cara pelaksanaan wewenang lembaga.

Komisi I DPR juga perlu memastikan bahwa Pemerintah akan cepat menghasilkan PP terutama mengenai pelaksanaan pemrosesan data pribadi. PP itu diarahkan untuk memberikan ketentuan yang lebih teknis terkait dengan: pemerolehan dan pengumpulan; pengolahan dan penganalisisan; penyimpanan; perbaikan dan pembaruan; penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau penghapusan dan pemusnahan. PP tersebut tentunya akan menjadi dasar bagi semua pengendali data dalam melakukan pemrosesan data pribadi, termasuk juga pada penggunaan aplikasi JMO.

Sumber

mediaindonesia.com, 31 Mei 2023;

republika.co.id., 31 Mei 2023;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023